

## ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK PARKIR PADA PT. “A”, YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (Kulon Progo)

Sephthia Dwi Anggraeni, Isti Rahayu  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Correspondence		
Email: <a href="mailto:20312549@students.uii.ac.id">20312549@students.uii.ac.id</a>	No. Telp:	
Submitted: 6 May 2024	Accepted: 15 May 2024	Published: 16 May 2024

### ABSTRACT

*Pajak parkir adalah pajak yang dipungut atas kendaraan yang menggunakan tempat parkir pada lokasi yang disediakan oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan proses pemungutan dan pelaporan pajak parkir di PT “A”. Berdasarkan hasil wawancara, proses pemungutan dan pelaporan pajak parkir telah dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan. Proses pelaporan pajak parkir dilakukan secara self-assessment, dengan menggunakan tarif pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, yaitu sebesar 20%. Pelaporan pajak parkir pada PT “A” terkadang mengalami keterlambatan pengiriman berita acara dan rekap parkir sehingga bisa menghambat pelaporan parkir di bagian akuntansi. Keterlambatan proses pelaporan pajak parkir berpotensi terjadinya keterlambatan pelaporan dan potensi denda sehingga perlu diantisipasi dengan memajukan batas tanggal penyerahan berita acara penerimaan parkir..*

**Kata kunci:** *Pemungut, pelaporan, pajak parkir*

### Pendahuluan

Sistem perpajakan terus berubah seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Pajak merupakan tanggung jawab warga negara sebagai pembayar pajak dan mempunyai peran penting dalam menunjang berbagai kebutuhan pemerintah, seperti pembangunan negara. Sistem perpajakan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kesejahteraan bangsa dan negara. Pajak parkir merupakan pajak daerah yang pengaturannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, pajak daerah adalah kontribusi yang harus diberikan kepada pemerintah daerah oleh individual atau entitas hukum, berdasarkan dengan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung. Pajak daerah ini digunakan untuk membiayai keperluan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengenai pajak daerah telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Kewenangan dan ketentuan mengenai pemungutan pajak daerah diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan UU PDRD.

Pajak parkir adalah jenis pajak yang dipungut atas kendaraan yang menggunakan tempat parkir yang disediakan oleh perusahaan atau pemerintah yang bersangkutan. Pajak ini berperan besar dalam meningkatkan pendapatan perusahaan melalui penyediaan fasilitas parkir. Retribusi parkir merupakan sumber pendapatan yang penting bagi perusahaan dan pengelolaannya memerlukan perhatian yang khusus untuk memastikan efisiensi, transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan. Pajak parkir memberikan kontribusi penting bagi pemerintah daerah. Pemungutan pajak parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak parkir sendiri dipungut dari layanan parkir penyelenggara parkir *on street* dan *off street*. Namun, dalam pengelolaan pajak daerah khususnya pajak parkir seringkali muncul kesalahan dan permasalahan dalam sistem dan pemungutan pajaknya.

PT “A” merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan fasilitas parkir untuk dipergunakan oleh masyarakat, dengan lokasi di Kulonprogo. Pajak parkir yang berasal dari PT “A” juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pemerintahan daerah melalui kontribusi pajak yang diterima pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan pemungutan dan pelaporan pajak parkir secara efisien dan akurat serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk memperoleh pendapatan dari pajak parkir dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, PT “A” harus melakukan pemungutan dan melaporkan pajak dengan tepat dan akurat. Meskipun biaya parkir merupakan sumber pendapatan yang penting, sering kali terdapat hambatan dalam pemungutan dan pelaporan yang berdampak pada pendapatan perusahaan. Hambatan ini kemungkinan disebabkan oleh kesalahan perhitungan pajak, kurangnya pelaporan yang akurat, dan permasalahan lain yang dapat mengurangi jumlah pendapatan yang diterima.

Penelitian tentang pajak parkir telah dilakukan oleh banyak peneliti, antara lain oleh (Akhsanal Viqria 2023) yang menemukan Sistem Penerimaan Pajak Parkir di Kota Lampung Utara sudah memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 meliputi terkait fungsi dan dokumen yang digunakan serta pembagiannya. (Siregar and Kusmilawaty 2022) menemukan bahwa pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. (Ode 2023) menganalisis pentingnya pemungutan pajak parkir terhadap tata guna lahan milik pemerintah kota Tangsel Tahun 2020 sampai Juni 2023. Studi ini menunjukkan bahwa nilai sewa tahunan dan total pajak tidak sepenuhnya tercakup secara konsisten dari tahun ke tahun. Dua belas penyewa lahan milik pemerintah kota Tangsel. Dari hasil pajak yang diperoleh satupun tidak memenuhi target pendapatan yang dihitung berdasarkan nilai sewa yang dibayarkan.

Mempertimbangkan pajak parkir merupakan pajak yang penting untuk sumber dana pembangunan pemerintah daerah, maka analisis tentang pemungutan dan pelaporan pajak parkir di PT “A” Kulonprogo sangat relevan. Tujuan dari analisis ini untuk mengetahui prosedur pemungutan dan pelaporan pajak parkir dan mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi pada proses pemungutan dan pelaporan pajak parkir.

## Pajak Parkir

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir, pajak parkir adalah pungutan yang dikenakan terhadap pengelolaan tempat parkir yang terletak diluar atau di dalam badan jalan. Pajak ini meliputi tempat parkir yang disediakan untuk operasional utama maupun tempat parkir yang dikelola tersendiri, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar hukum pemungutan pajak parkir, tercantum dalam: (a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah.

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai bagian dari kegiatan usaha maupun yang disediakan sebagai usaha tersendiri, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor (Siahaan 2006) Berikut ini, merupakan poin-poin penting terkait pajak parkir, yaitu:

1. **Objek Pajak:** Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
2. **Tidak Termasuk Objek Pajak:**
  - a. Penyediaan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
  - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran untuk staf atau karyawannya sendiri.
  - c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
  - d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur oleh Peraturan Daerah.

Subjek Pajak: Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor di tempat yang dikenai pajak.
3. **Wajib Pajak Parkir:** Wajib pajak parkir adalah orang atau badan yang mengelola area parkir. Pajak Parkir ini harus disetor oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan mengenakan biaya kepada pengguna parkir. Pengusaha tersebut secara otomatis dianggap sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terhutang. Oleh karena itu, dalam pajak parkir, subjek pajak, dan wajib pajak tidaklah sama.
4. **Tarif Pajak:** Tarif pajak ditetapkan dengan maksimum sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) dan biasanya ditetapkan oleh peraturan daerah. Tarif ini akan bervariasi tergantung pada kebijakan daerah masing- masing.
5. **Pemungutan Pajak:** Kewenangan pemungutan pajak parkir berada di tangan pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (UU PDRD).

Dasar pengenaan pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayarkan kepada penyelenggara tempat parkir yang diperoleh dari sewa atau tarif parkir yang di kumpulkan. Jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak parkir mencakup semua pembayaran, termasuk pemotongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Tarif pajak parkir dikenakan pajak paling tinggi sebesar 30%, sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku di wilayah tempat parkir berlokasi. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan tarif pajak parkir yang berlaku di daerah tertentu, dengan ketentuan bahwa pajak parkir tersebut tidak boleh melebihi 30% dari Dasar

Pengenaan Pajak (DPP). Tarif pajak parkir yang digunakan oleh PT “A” kulon progo adalah sebesar 20% dari tarif parkir (30%). Secara umum, perhitungan pajak parkir dapat menggunakan rumus berikut:  $Pajak\ Terutang = Tarif\ Pajak \times Dasar\ Pengenaan\ Pajak$ .

Berdasarkan peraturan Daerah Yogyakarta (Pemda Kulon Progo 2002) , tata cara pemungutan pajak parkir adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
2. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.
3. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SPPD.

### Metode Penelian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai pemahaman prosedur pemungutan dan pelaporan pajak parkir pada PT “A” dan mengetahui kendala dan hambatan pada proses pemungutan dan pelaporan pajak parkir . Penelitian ini menggunakan data primer dengan sumber data diperoleh langsung dari PT “A”. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yakni dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun pertanyaan Wawancara ialah:

- a) Bagaimana prosedur pemungutan dan pelaporan pajak parkir pada PT “A”
- b) Bagaimana prosedur pelaporan pajak parkir di PT “A”?
- c) Apa saja kendala yang dihadapi pada proses pemungutan pajak parkir?
- d) Apa saja kendala yang dihadapi pada proses pelaporan pajak parkir?

### Hasil dan Pembahasan

#### *Prosedur Pemungutan dan Pelaporan Pajak Parkir Pada PT “A”*

Pajak parkir di PT “A” berasal dari biaya parkir yang harus dibayarkan oleh pengguna kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di area parkir yang disediakan oleh pihak perusahaan tersebut. Perusahaan “A” tersebut adalah perusahaan yang terletak di Kulon Progo. Biaya parkir ini dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti jenis kendaraan, durasi parkir, dan jenis area parkir (misalnya parkir reguler dan parkir valet). Biaya parkir tersebut biasanya dikenakan per jam atau per hari dan tarifnya berbeda untuk kendaraan bermotor pribadi dan komersial.

Pendapatan parkir pada perusahaan “A”, merupakan salah satu sumber pendapatan bagi otoritas perusahaan dan digunakan untuk membiayai operasional, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas. Tarif parkir di PT “A” biasanya diatur oleh otoritas perusahaan dan dapat disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan operasional. Tarif pajak parkir yang dikenakan pada perusahaan yaitu sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah.

*Prosedur Pemungutan dan Pelaporan Pajak Parkir di PT “A” sebagai berikut:*

- Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat kendaraan yaitu (roda dua, roda tiga atau bus/truck) yang berada dalam area perusahaan yang dikelola oleh PT “A”/ anak perusahaan PT “A”.
- Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- Wajib pajak parkir adalah PT “A” sebagai badan yang menyelenggarakan.
- Tarif pajak parkir dikenakan sebesar 20% dari total biaya parkir yang dibebankan kepada pengguna.


Proses Pemungutan Biaya Parkir:

- Pengambilan karcis parkir yang akan diberikan oleh mesin secara otomatis.
- Pembayaran parkir dilakukan ketika siap meninggalkan area parkir dan dilakukan pembayaran pada pintu keluar.

Pemungutan pajak parkir merupakan serangkaian langkah yang dimulai dari pengambilan karcis parkir yang diberikan oleh mesin otomatis pada pintu masuk. Setelah itu, pembayaran dilakukan ketika siap meninggalkan area parkir dan dilakukan di pintu keluar. Pembayaran tersedia dalam dua opsi, yaitu e-money dan tunai.

Berikut ini adalah bagan alir prosedur pemungutan biaya parkir di PT A.

**Tabel 2: SOP Pemungutan Pajak Parkir YIA**



Sumber: Data Primer 2024


Proses Pelaporan Pajak Parkir:

- a) Bagian pengelolaan pajak parkir melaporkan omset parkir perbulan kedalam sistem.
- b) Bagian *finance* melakukan pengambilan data sebagai dasar untuk membuat *Request for Payment*.
- c) Berdasarkan data omset perbulan membuat SK dan Berita Acara serta mengupload dokumen ke portal appays.
- d) Bagian *finance* melakukan verifikasi payment dan mengajukan *approval* ke pusat.
- e) Berdasarkan Request for Payment bagian *accounting* melakukan penjurnalan dan melengkapi berkas.
- f) Setelah dokumen *Request for Payment* di approve oleh pusat, maka pusat akan melakukan payment menggunakan RTGS dan menginformasikan ke bagian *Accounting*.
- g) Bagian *accounting* melaporkan pembayaran melalui web e-SPTPD, kemudian terbit e-SPTPD.

Setelah prosedur pemungutan dilakukan, langkah selanjutnya adalah pelaporan pajak parkir. Administrasi pajak parkir perusahaan dimulai dengan pelaporan omzet bulanan ke dalam sistem Appays. Untuk memastikan keakuratan transaksi, data dikumpulkan dan dikonfirmasi oleh Bagian Keuangan. Selanjutnya, surat keluar dan Berita Acara dibuat oleh Bagian Akuntansi dan ditandatangani oleh General Manager sebagai bukti resmi atas transaksi tersebut. Setelah diunggah ke portal pembayaran Appays PT “A”, dokumen tersebut secara otomatis diunggah ke sistem SAP. Berkas asli dari One Gate Service diserahkan ke Bagian Keuangan untuk diverifikasi dan proses pembayaran dilakukan melalui SAP. Setelah diverifikasi, dokumen disetujui oleh Manajer Verifikator Senior melalui SAP di Kantor Pusat. Sebelum pembayaran dilakukan menggunakan RTGS, Vice President Akuntansi dan Vice President Keuangan memberikan persetujuan akhir untuk dokumen pajak parkir.

Berikut ini adalah bagan alir Prosedur Pelaporan Pajak Parkir di PT “A”.

**Tabel 3: SOP Pelaporan Pajak Parkir YIA**



Sumber: Data Primer Pengelolaan Pajak Parkir PT “A”

### ***Kendala atau Hambatan Yang Dihadapi Pada Proses Pemungutan dan Pelaporan Pajak Parkir***

Hambatan yang terjadi pada proses pelaporan pajak parkir terkadang timbul ketika terjadinya keterlambatan dalam pengiriman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) rekapitulasi parkir ke unit akuntansi, terutama jika pejabat yang bertanggung jawab untuk menandatangani sedang melakukan perjalanan dinas luar. Meskipun kejadian tersebut jarang terjadi, namun jika terjadi hal ini dapat mengganggu proses pengumpulan dan pelaporan data keuangan tepat waktu. Dampaknya bisa berupa penundaan dalam proses pembayaran pajak dan pelaporan kepada pihak berwenang.

Berikut adalah hasil wawancara saya dengan Ibu D selaku Staff Accounting PT “A” berkaitan dengan hambatan yang terjadi pada proses pemungutan dan pelaporan pajak parkir:

1. Hambatan apa yang terjadi dalam proses pemungutan dan pelaporan pajak parkir?  
“Hambatan yang terjadi ada kalanya BAP rekap parkir diantar ke unit Accounting lambat, salah satu permasalahannya pejabat yang menandatangani ada yang sedang dinas luar kota”.
2. Adakah solusi untuk menghindari hambatan tersebut?  
“Solusinya dengan menetapkan cut off yang biasanya ditetapkan pada setiap tanggal 25 tiap bulannya, untuk menghindari keterlambatan pelaporan ke PT “A”, karena selama ini APS menetapkan cut off di akhir bulan (tanggal 30/31). Tetapi ini harus dilihat dari isi kontrak antara APS dengan perusahaan.”

### **Pembahasan**

Hambatan proses pemungutan dan pelaporan pajak parkir terjadi pada saat proses penerbitan Berita Acara Verifikasi yang terkadang membutuhkan waktu lebih lama karena mengalami kendala dalam rekonsiliasi antara pendapatan yang diterima dengan laporan omset yang disampaikan oleh PIC parkir. Mundurnya penerbitan Berita Acara (BA) verifikasi dalam konteks parkir dapat menimbulkan dampak yang signifikan, terutama terkait dengan keterlambatan pembayaran pajak parkir dan potensi munculnya denda atas keterlambatan tersebut yaitu 2% (Pemda Kulon Progo 2011).

Untuk mengatasi masalah yang terjadi akibat keterlambatan dalam pengiriman Berita Acara Pemeriksaan (BAP) rekapitulasi parkir ke unit akuntansi, penting untuk memiliki rencana darurat yang melibatkan penunjukan pejabat lain yang memiliki kewenangan untuk menandatangani BAP. Hal itu dilakukan jika pejabat yang biasanya bertanggung jawab sedang melakukan perjalanan dinas luar. Selain itu, perlu tingkatkan koordinasi dan komunikasi internal agar proses pengumpulan dan pelaporan data keuangan dapat berjalan lancar, bahkan dalam situasi darurat sekalipun.

Selain itu, hambatan terkait proses penerbitan Berita Acara Verifikasi yang terkadang membutuhkan waktu lebih lama juga membutuhkan penyelesaian. Solusi yang diusulkan adalah menetapkan cut off pengumpulan data pada tanggal 25 setiap bulannya, menggantikan praktek sebelumnya dimana APS menetapkan cut off pada akhir bulan (tanggal 30/31). Dengan menetapkan cut off pada tanggal 25, perusahaan akan memiliki waktu tambahan untuk memproses dan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan sebelum akhir bulan. Hal ini memberikan jendela waktu yang lebih luas untuk menyelesaikan proses pelaporan pajak kepada pihak berwenang, sehingga mengurangi risiko keterlambatan dalam pembayaran pajak dan pelaporan keuangan.

Adanya penambahan waktu untuk memproses data, dengan menetapkan cut off pada tanggal 25 perusahaan akan memiliki lebih banyak waktu untuk memproses dan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan sebelum akhir bulan, sehingga untuk mengurangi tekanan waktu dan memastikan kelengkapan serta akurasi data yang disampaikan. Penambahan waktu memberikan jendela waktu yang lebih besar bagi perusahaan untuk menyelesaikan proses pelaporan pajak kepada pihak berwenang. Dengan demikian, risiko terlambatnya pembayaran pajak dapat diminimalkan, yang pada akhirnya dapat mencegah timbulnya denda dan sanksi yang mungkin diakibatkan oleh keterlambatan tersebut.

Dengan demikian, menetapkan batas waktu pada tanggal 25 setiap bulannya merupakan langkah yang dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam proses pengumpulan dan pelaporan data keuangan. Hal ini, juga membantu perusahaan untuk mematuhi kewajiban pelaporan secara tepat waktu kepada pihak yang berwenang.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan dengan pemungutan dan pelaporan pajak parkir pada PT “A” Kulon Progo. Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Pemungutan pada pajak parkir dilakukan kepada masyarakat pengguna fasilitas parkir. Proses pelaporan pajak parkir dilakukan secara self-assessment, dengan menggunakan tarif pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Pelaporan pajak parkir terkadang mengalami keterlambatan pengiriman Berita Acara dan rekap parkir sehingga bisa menghambat pelaporan parkir ke bagian Accounting. Konsekuensinya termasuk keterlambatan pelaporan dan potensi denda.

### **Saran**

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar departemen yang terlibat dalam proses pemungutan maupun pelaporan data keuangan.
2. Menggunakan teknologi digital untuk menandatangani dokumen, seperti tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik, yang memungkinkan penandatanganan dokumen dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.
3. Dengan menggunakan analisis data untuk prediksi, dapat mengetahui tren penggunaan parkir, pendapatan parkir, dan kebutuhan sumber daya.

### **Keterbatasan penelitian**

1. Keterbatasan dalam mengakses informasi internal perusahaan yang disebabkan oleh beberapa faktor terkait, kebijakan kerahasiaan yang diterapkan oleh perusahaan.
2. Keterbatasan waktu magang membatasi kapasitas peneliti dalam menghimpun data secara menyeluruh, melakukan analisis mendalam, dan menulis serta menyempurnakan laporan penelitian dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Akhsanal Viqria, Adinda. 2023. *Analisis Pengaturan Pajak Parkir Terhadap Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara*. Vol. 2. Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons.
- Ode, Irawan. 2023. “Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Parkir Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Sampai Dengan Juni 2023.” *Swatantra* XXI(No.2):149–60.
- Pemda Kulon Progo. 2002. *Peraturan Pemerintah Daerah Kulon Progo*. Indonesia: Pemerintah Daerah Kulon Progo.
- Pemda Kulon Progo. 2011. *LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO*. Kulon Progo , Indonesia.
- Siahaan, Marihot P. 2006. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. 1st ed. edited by Rahmatika. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Siregar, Alda Amelia, and Kusmilawaty Kusmilawaty. 2022. “Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6(1):57–68. doi: 10.46367/jas.v6i1.553.